



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan an
putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara: rjoyo Bin Herman P,
tempat tanggal lahir Cianjur, 09 Oktober 1985 umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jin.

Tongkol RT. 009 RW. 001, Kel. Ancol Kec. Pademangan Kota. Jakarta Utara, Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Nang Engki Anom Suseno, S.H., Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr.
KH. Fatkhurrahman Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak - Tuban,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK/Pdt.G//Adv-S&Co.LF/III/2023
Tanggal 15 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 306/Adv/3/2023
Tanggal 28 Maret 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email : senolawfirm@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Farida Binti Dahlan, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Maret 1995 umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn.
Cungkup RT. 012 RW. 003, Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab.
Tuban; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. MINAN, SH.,MH,**
YUNITA NUR KHASANAH, SH dan **ANDI PRAYOGO, SH** advokat
yang berkantor pada Kantor Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Yudhistira "**LKBH YUDHISTIRA**" Beralamat di Jl.Pahlawan
Belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kab. Tuban, Prov. Jatim.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 309/Adv/4/2023 Tanggal 5 April 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pengadilan Agama tersebut; email : hasanminan22@gmail.com sebagai Termohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0632/004/IX/2018 tanggal 01 September 2018 ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Dsn. Cungkup RT. 012 RW. 003, Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban selama ± 4 bulan.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 3 kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah .
4. Bahwa setelah ± 4 bulan pernikahan, Pemohon mendapatkan ijin dari Termohon untuk kembali bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yakni tepatnya pada bulan Januari 2019 Pemohon berangkat bekerja sebagai ABK Penangkapan Ikan di Negara Solomon Island dengan harapan untuk mendapatkan modal guna membangun usaha bersama Termohon di Tuban.
5. Kemudian di tahun pertama Pemohon bekerja sebagai ABK Termohon meminta kepada Pemohon memenuhi keinginan Termohon untuk



menyelesaikan bangunan rumah 2 lantai yang berada di atas tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Dsn. Cungkup RT. 012 RW. 003, Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban yang Pemohon dan Termohon beli sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai ABK sehingga Pemohon melakukan perpanjangan kontrak kerja sebagai ABK kapal selama 1 tahun pada 2021.

Bahwa di tengah tahun ke 2 Pemohon bekerja sebagai ABK tersebut Pemohon mendengar kabar yakni diduga Termohon memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain. Mendengar kabar tersebut Pemohon melakukan tabayun kepada Termohon via telepon namun justru sikap kasar dan dingin yang ditunjukan Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa sikap dingin dan kasar tersebut terus menerus dilakukan Termohon kepada Pemohon terlebih jika Termohon menginginkan membeli suatu barang sebelum dipenuhi oleh Pemohon, Termohon selalu mengatakan minta cerai, namun karena Pemohon sangat mencintai dan ingin membahagiakan Termohon maka apapun yang Termohon minta Pemohon selalu mengupayakan untuk menurutinya walaupun dengan jalan Pemohon harus berhutang kepada Perusahaan tempat Pemohon bekerja dan teman-teman kerja Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan terjadi pandemi covid 19 pada akhir tahun 2021 Pemohon tidak dapat pulang ke Indonesia dengan alasan protokol kesehatan sehingga dengan terpaksa Pemohon melanjutkan kontrak kerja menjadi ABK sampai pada Maret 2023.
9. Bahwa dalam kurun waktu 4 tahun Pemohon bekerja sebagai ABK Pemohon telah bisa membeli sebidang Tanah dan dibangun rumah 2 lantai (progres pembangunan 80%), sebuah handphone bermerk Iphone dengan harga Rp. 22.000,000 (dua puluh dua juta rupiah) yang dipakai Termohon, Mobil Honda Brio Nopol S 1383 HY, Mobil Daihatsu Roxy Nopol S 1773 TA dan membangun sebuah usaha salon kecantikan yang terletak di Desa Bejagung Kecamatan semanding - Tuban yang keseluruhan harta tersebut dikuasai oleh Termohon.



10. Bahwa antara tahun 2021 sampai tahun 2023 Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan hanya sekedar ^menanyakan kabar Pemohonpun tidak dilakukan, Termohon tidak lagi ^roerbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada emohon, nomor handphone dan Watsapp Pemohon sering di blokir oleh ermohon sampai saat ini, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi tidak tahu kemana tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon diduga menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak lagi patuh kepada pemohon sehingga dengan kata lain Termohon telah memenuhi Nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (1).

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) jo. Pasal 84 Ayat (2) jo. Pasal 152 KHI yakni termohon telah nusyuz terhadap pemohon maka demi hukum termohon gugur hak-haknya sebagai seorang istri dan bekas istri paska perceraian terjadi.
12. Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap bersabar sebagai seorang suami dan tak lupa menunaikan kewajibannya tanpa cacat sebagai mana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPerkawinan jo. Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI.
13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Pemohon pulang ke Tuban dan telah berusaha melakukan perdamaian dengan Termohon dihadapan orang tua Termohon namun justru Pemohon diusir oleh Termohon dan disuruh mengurus permohonan cerai ini.
14. Bahwa pada prinsipnya karena dalam perkawinan Termohon telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon diduga berselingkuh dan membangkang kepada Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus selama ± 3 tahun terakhir dan Termohon diduga telah Nusyuz terhadap Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dirasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit dibina untuk mewujudkan bahtera



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tuban Casu quo Majelis akim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **SUARJOYO Bin HERMAN P** Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **FARIDA Binti DAHLAN** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 April 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik, maka atas persetujuan kedua belah pihak maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan melalui aplikasi ecourt sebagai berikut: **Dalam**

Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Termohon;



2. Bahwa Permohonan poin 1 benar sehingga tidak perlu Termohon tanggap lagi;
3. Bahwa Permohonan poin 2 tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua ohon selama 3 bulan;
4. Bahwa Permohonan poin 3 benar sehingga tidak perlu ditanggapi lagi; hwa Permohonan poin 4 tidak benar yang benar Pemohon berangkat bekerja sebagai ABK di pulau Solomon Negara Afrika pada bulan Desember 2018;
6. Bahwa Permohonan poin 5 tidak benar yang benar tanah tersebut adalah pembelian Termohon pada bulan Juli 2018 sedangkan Termohon kawin dengan Pemohon pada tanggal 01 September 2018 sedangkan pembangunan rumah benar uang dari Pemohon sejumlah Rp. 28.0. 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Sedangkan yang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjam di bank BRI Semanding dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon;
7. Bahwa Permohonan poin 6 tidak benar yang benar Termohon tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dan tidak pernah melakukan tabayun dan justru Pemohon yang sering minta pisah/ceraai dan menyuruh Termohon agar menikah lagi dengan orang lain dan Pemohon juga sering mengungkapkan masa lalu Termohon;
8. Bahwa Permohonan poin 7 tidak benar yang benar Ketika Termohon meminta sesuatu yang wajar justru Pemohon sering marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran/cekcok dan Termohon dilarang untuk bekerja padahal permintaan Termohon yang wajar tersebut tidak dipenuhi;
9. Bahwa Permohonan poin 8 benar sehingga tidak perlu Termohon tanggap lebih jauh lagi;
10. Bahwa Permohonan poin 9 tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk pembelian tanah tidak benar karena tanah tersebut adalah pembelian Termohon pada bulan juli 2018 sebelum nikah dengan Pemohon yaitu bulan September 2018

Pembangunan Rumah benar uang Pemohon sejumlah Rp.

28.0. 000,- dan sejumlah Rp.50.000.000,- pinjaman dari bank BRI

Semanding dengan jaminan SHM atas nama Termohon Hanphone IPHONE seharga Rp. 22.000.000,- adalah merupakan hadiah ulang

tahun Termohon yang diberikan Pemohon pada Termohon

Mobil Brio Nopol S 1383 HY adalah merupakan pembelian Termohon pada tahun 2017 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2018

Mobil Daihatsu Rocky Nopol S 1773 TA statusnya masih kredit sedangkan yang membayar angsuran adalah Termohon Usaha Salon tempatnya adalah kontrak mulai tahun 2021 hingga sekarang yang masih merintis hasilnya untuk makan Termohon karena Pemohon sudah tidak kontinyu memberikan nafkah pada Termohon

11. Bahwa Permohonan poin 10 tidak benar yang benar pada tahun 2022 Termohon masih komunikasi dengan Pemohon sedangkan yang blokir nomor hp justru Pemohon

12. Bahwa Permohonan poin 11 tidak benar kalau Termohon NUSYUZ justru Pemohonlah yang selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon sering minta cerai dan menyuruh Termohon untuk menikah dengan orang lain dengan demikian alasan/dalil Pemohon Termohon Nusyuz sama sekali tidak beralasan menurut hukum yang berlaku;

13. Bahwa Permohonan poin 12 tidak benar sebab mulai bulan Januari 2021 sampai Desember 2021 Pemohon memberi nafkah tidak menentu kadang sebulan di kasih kadang tidak sedangkan mulai bulan Desember 2022 hingga sekarang Pemohon sudah tidak memberikan nafkah sama sekali pada Termohon bahkan Termohon sama sekali tidak bisa di hubungi oleh Termohon dan nomor hanphone Termohon diblokir;



14. Bahwa Permohonan poin 13 tidak benar sebab Ketika Pemohon datang kerumah Termohon pada tanggal 16 Maret 2023 disambut baik oleh Termohon maupun oleh keluarga Termohon dan justru Pemohon datang Ketika itu mau ambil paksa mobil Daihatsu Rocky sehingga terjadi cekcok setelah itu Pemohon pulang selanjutnya mengabari pada Termohon bahwa akan ada Advokat yang datang pada Termohon dan pada bulan Maret 2023 Pemohon justru mengajukan permohonan cerai;
15. Bahwa membebankan pada Pemohon agar membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraa quo;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Jawaban Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap terulang Kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas (*recoventie*) terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 01 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0632/004/IX/2018 tanggal 01 September 2018;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap pada Tergugat Rekonvensi untuk bersedia menata hidup rumah tangga Kembali sesuai yang dicita-citakan berdua dahulu sebelum menikah;
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi masih bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-haknya pada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi akhir tahun 2019 pada tahun 2020 tidak memberikan nafkah Madhiyah 4 (empat) bulan dan pada tahun 2021 sampai dengan April 2023 atau selama 12 (dua belas) bulan tidak memberikan nafkah



Madhiyah pada Penggugat Rekonvensi dan pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madhiyah pada Penggugat Rekonvensi setiap bulan biasanya sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- sehingga nafkah Madhiyah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,- tiap bulan x 16 bulan = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi mulai tanggal 01 September 2018 hingga sekarang atau selama 4 tahun sehingga patut apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi memberikan Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa karena yang mengajukan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sepatutnya memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaannya adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Luar Negeri Kepulauan Solomon Honiara Negara Afrika dan gajinya sekitar kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai Ketika Tergugat Rekonvensi bilang pada ibu Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi masih bersikukuh menceraikan Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa membebankan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara a quo;
Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo, selanjutnya menjatuhkan putusan perkaraa quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.



2. Memberikan ijin Pemohon (**SUANRJOYO Bin HERMAN P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i pada Termohon (**FARIDA Binti DAHLAN**) setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, embebankan biaya perkaraa quo pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

lam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi yang berupa :
 - Madhiyah : Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)
 - Mut'ah : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Iddah : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Yang diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkaraa quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang disampaikan melalui aplikasi ecourt sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
3. Bahwa Jawaban Termohon pada angka pada angka 5 adalah tidak benar yakni Pemohon berangkat bekerja pada bulan Januari 2019 sebagai ABK Penangkapan Ikan di Negara Solomon Island yang terletak di sebuah Negara Kepulauan Samudra Pasifik bagian selatan tepatnya disebelah timur Papua Nugini dan bukan bagian dari Negara Afrika (vide https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Solomon), dan belum pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran lempeng bumi yang memindahkan posisi geologis kepulauan solomon dari samudra pasifik bergeser ke Benua Africa.

Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6 adalah tidak benar yakni tanah 'an bangunan rumah tersebut Pemohon yang membeli dan embangunnya akan tetapi sebelum terjadinya perkawinan terjadi Pemohon sudah memberikan tanah dan bangunan tersebut atas nama Termohon yang pada nantinya setelah perkawinan terjadi Pemohon dan Termohon akan tinggal di tanah dan bangunan rumah tersebut. Sehingga Pemohon membangun rumah 2 lantai tersebut secara bertahap yang dimana pada tahap awal Pemohon membangun rumah tersebut sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 28.000,000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang yang di pinjam Termohon dari Bank BRI Semanding dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut dengan jumlah sebesar Rp.

50.0, 000 (lima puluh juta rupiah) Pemohon sepakat tapi tidak sependapat dikarenakan Pemohon yang membayar cicilan pinjaman tersebut.

Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7 adalah kebohongan dan kemunafikan, Pemohon akan ulangi lagi sebagaimana dalam jawaban yaitu mendengar kabar Termohon memiliki hubungan kedekatan dengan laki-laki lain, Pemohon melakukan *tabayun* kepada Termohon via telepon namun justru sikap kasar dan dingin yang ditunjukkan. Kemudian di beberapa waktu yang lain Termohon telah mengakui kepada Pemohon kalau mempunyai hubungan spesial kepada laki-laki lain sampai saat ini. Mengingat juga sampai saat ini informasi dari orang terdekat Termohon yang menyatakan yaitu Termohon masih memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain sampai saat ini.

Bahwa Jawaban Termohon pada angka 8 adalah tidak benar, yakni Pemohon selalu memberikan apa saja walaupun yang diminta oleh Termohon itu sangat tidak wajar dan mengupayakan harus selalu dituruti Pemohon, sehingga Pemohon sudah bekerja keras dan meminjam hutang kepada Kantor Perusahaan tempat Pemohon bekerja dan teman-teman pekerja lainnya untuk dapat menturuti permintaan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



f w y \ sebidang Tanah dan dibangun rumah 2 lantai (progres pembangunan 0%)¹ sebuah handphone bermerk Iphone dengan harga Rp. 22.000,000 I jfrdua puluh dua juta rupiah) yang dipakai Termohon adalah pemberian

7. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 10 adalah tidak benar, yakni sebelum dan sesudah Perkawinan terjadi kurang lebih 4 tahun)erlangsung, dari seluruh harta yang pada poin-poin angka 10 tersebut

Pemohon karena jika tridak dibelikan maka Termohon meminta untuk)ercerai, Mobil Honda Brio Nopol S 1383 HY, Mobil Daihatsu Roxy Nopol S 1773 TA dan membangun sebuah usaha salon kecantikan yang terletak didesa bejagung kecamatan semading - Tuban tersebut adalah pemberian dari Pemohon;

8. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 11 adalah tidak benar, yakni Pemohon sudah mencoba menghubungi melalui via Telepon, Whatshapp, Facebook kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak dapat dihubungi sampai saat ini, karena seluruh akses diblikor oleh Termohon.
9. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 12 adalah kebohongan dan kemunafikan, yakni Termohon memutar balikan fakta adalah bagaimana Pemohon yang bekerja sebagai ABK Kapal pencari ikan ditengah laut setiap hari bisa selingkuh sedangkan semua pekerja di Kapal adalah laki-laki dan tidak ada perempuan. Justru sebaliknya, kebiasaan Termohon yang sering keluar malam pulang pagi dan bergaul tanpa batas dengan lawan jenis sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah yang telah bersuami. Selanjutnya semenjak pernikahan selama menjalankan peran sebagai istriTermohon tidak memenuhi kewajiban dan berbakti baik lahir maupun batin kepada Pemohon sebagai suami, berbakti secara batin yakni Termohon tidak dapat memberikan dan menunjukkan sifat dan sikap yang bakti kepada suami, yang bisa Termohon lakukan ialah menghubungi Pemohon hanya ketika meminta uang saja. Kemudian sampai pada saat ini Pemohon sering mendapat kabar dari teman-teman dekat Termohon bahwa Termohon sering keluar larut malam dan pulang pagi hari, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 80, Jo. Pasal 83, Jo. Pasal 84, Kompilasi Hukum



Islam



yakni secara jelas sudah sepatutnya Termohon telah memenuhi *Nusyuz* dimana Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri tanpa alasan atau dasar yang sah dan dibenarkan;

Bahwa Jawaban Termohon pada angka 13 adalah kebohongan yang kejam, yakni Termohon memutar balikan fakta adalah selama pernikahan Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon dengan Gaji penuh dari hasil bekerja Pemohon perbulan sampai Gugatan Pemohon di ajukan, yakni Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai suami sesuai ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, adalah jelas kiranya Termohon tidak mensyukuri dan menghargai apa yang telah diberikan Pemohon;

11. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 14 adalah tidak benar, yakni pada Tanggal 16 Maret 2023 Pemohon sudah beritikad baik datang kerumah dan menemui Termohon dan dihadapan Orang Tuanya dengan maksud untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi Pemohon diusir dari rumah tersebut yang sebagaimana rumah tersebut juga adalah rumah Pemohon dan Pemohon tidak pernah memaksa ingin membawa Mobil Daihatsu Roxy Nopol S 1773 TA namun sudah Termohon akui jika DP dan angsuran mobil tersebut ialah dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa berkenaan dengan dali Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6, Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat bersyukur jika memang



Penggugat Rekonvensi bersedia menata hidup berumah tangga kembali. Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan berharap akan bisa dilaksanakan dalam sidang berikutnya untuk perdamaian dengan beberapa konsekwensi logis yakni antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sama saling memperbaiki diri.

Bahwa dalil Peggugat Rekonvensi pada angka 7, 8, 9, 10 pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, yakni:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 116 huruf (f) KHI yakni Peggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan dengan perceraian ini, sebagaimana dalam proses mediasi yang telah dilalui, Peggugat Rekonvensi pun menghendaki perceraian ini terjadi maka jelas kiranya esensi inisiatif untuk bercerai juga datang dari Peggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa dalil Peggugat Rekonvensi adalah kebohongan yang dzalim adalah jelas perilaku Peggugat Rekonvensi tidak bisa menjaga kesucian, kehormatannya dan kesetiiaanya dalam rumah tangga yakni Peggugat Rekonvensi mempunyai hubungan spesial kepada laki-laki lain sampai saat ini, secara berkelanjutan sehingga berdasarkan pasal 149 ayat 2 Junto pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Peggugat tidak berhak atau gugur haknya atas nafkah iddah dikarenakan Peggugat Rekonvensi telah Nusyuz;
- c. Bahwa dalil Peggugat Rekonvensi adalah pengulangan kebohongan secara terus-menerus, adalah pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 149 huruf a, pasal 158 dan pasal 160 KHI serta Yuriprudensi MA RI Nomor 184 K/AG/1995 tertanggal 30 september 1996, Yuriprudensi MA RI Nomor 229 K/AG/2003 tertanggal 23 Desember 2004 tidak kemudian serta merta bisa diterapkan terkait pokok perkara tersebut yakni Peggugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan jelas hal tersebut adalah penghianatan dalam pernikahan yang merupakan aib yang artinya Nusyuznya seorang istri adalah perilaku yang



berhianat sehingga jelas kiranya Penggugat tidak berhak atas nafkah mut'ah. Adalah perceraian ini disebabkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi itu sendiri, Maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut'ah sebagaimana di kemukakan oleh Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya” (Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz, 1, h. 373);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 10, adalah bentuk ketidakmampuan dan kegagalan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yakni Penggugat Rekonvensi tidak mengenal dengan baik Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, yakni pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah ABK Penangkapan Ikan, jadi jelas kiranya dalil pada angka 10 adalah tidak realistis dan diduga memiliki motifasi mengambil keuntungan maka kiranya Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Yang mulia Majelis Pemeriksa Perkara menolak dan mengabaikan dalil Penggugat Rekonvensi ini;
6. Bahwa esensinya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah karena jelas kiranya Penggugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 83 Junto Pasal 84 Junto Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yakni Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tanpa alasan atau dasar yang sah dan dibenarkan, Penggugat Rekonvensi alpa menjaga kesucian, kehormatannya dan kesetiiaanya dalam rumah tangga, Penggugat Rekonvensi Telah Berhianat dan melanggar hukum syariat, Penggugat Rekonvensi tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi sehingga sangat jelas kiranya Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

AM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberikan ijin kepada Pemohon SUARJOYO Bin HERMAN P untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon FARIDA Binti DAHLAN di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0632/004/IX/2018 tanggal 1 September 2018 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;


DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; dan
Jika Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang

disampaikan melalui aplikasi ecourt sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2024;
2. Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam Repliknya kecuali apa yang secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;



3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Konvensi nomor 3 pada Repliknya, dalam hal ini yang perlu dipertegas adalah Pemohon Konvensi berangkat >> “x£ykekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan di Negara omon pada bulan Desember 2018;

wa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada or 4 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil waban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 6;

Bahwa Pemohon Konvensi telah memutar balikan fakta jika sebenarnya tanah tersebut adalah harta bawaan atau harta asal yang mana Termohon Konvensi peroleh pada bulan Juli 2018 dengan cara membeli, sedangkan Pemohon dan Termohon baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2018. Terkait dengan pembayaran cicilan pinjaman pada Bank BRI Semanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak benar jika yang membayar cicilan adalah Pemohon Konvensi seluruhnya, Pemohon Konvensi hanya membayar sebagian kecil dan sebagian besarnya Termohon Konvensilah yang membayarnya;

5. Bahwa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada nomor 5 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil Jawaban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 7;

Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengakui maupun memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi, justru Pemohon Konvensilah sering membahas masa lalu Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi seringkali meminta untuk berpisah serta menyuruh Termohon Konvensi agar menikah lagi dengan orang lain hal menunjukkan Pemohon Konvensi yang selalu menghendaki berpisah dan terbukti Pemohon Konvensi yang mengajukan permohonan cerai;

6. Bahwa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada nomor 6 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil Jawaban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 8;

Bahwa sebagai istri Termohon Konvensi bisa memahami situasi sehingga tidaklah benar jika Termohon Konvensi meminta sesuatu di luar batas



kewajaran dalam berumah tangga, justru saat Termohon Konvensi meminta kebutuhan lahiriah Pemohon Konvensi seringkali marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran/cekcok dan Termohon Konvensi

pl¹ ^ttarang untuk bekerja padahal permintaan Termohon Konvensi yang masih

dalam batas wajar tersebut tidak dipenuhi;

ahwa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada nomor 7 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil

Jawaban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 10;

Bahwa Termohon Konvensi ulangi lagi sebagaimana dalam Jawaban :

Untuk Sebidang Tanah yang terletak di Dsn. Cungkup RT 12/ RW 03, Ds. Penambangan, Kec. Semanding, Kab. Tuban adalah pembelian Termohon pada bulan juli 2018 sebelum nikah dengan Pemohon yaitu bulan September 2018;

Pembangunan Rumah benar uang Pemohon sejumlah Rp. 28.000.000,- dan sejumlah Rp.50.000.000,- pinjaman dari bank BRI Semanding dengan jaminan SHM atas nama Termohon;

Hanphone IPHONE seharga Rp. 22.000.000,- adalah merupakan hadiah ulang tahun Termohon yang diberikan Pemohon pada Termohon;

Mobil Brio Nopol S 1383 HY adalah merupakan pembelian Termohon pada tahun 2017 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2018;

Mobil Daihatsu Rocky Nopol S 1773 TA statusnya masih kredit sedangkan yang membayar angsuran adalah Termohon Konvensi;

Usaha Salon tempatnya adalah kontrak mulai tahun 2021 hingga sekarang yang masih merintis hasilnya untuk makan Termohon karena Pemohon sudah tidak kontinyu memberikan nafkah pada Termohon Konvensi;

8. Bahwa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada nomor 8 dan 9 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil Jawaban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 11 dan 12;



Bahwa perlu Termohon Konvensi ulangi kembali saat terjadi percekcoan/pertengkaran Pemohon Konvensi seringkali memblokir nomor telepon Termohon Konvensi dan sering meminta untuk berpisah serta enyuruh Termohon Konvensi agar menikah lagi dengan orang lain. Selain u, perlu Termohon Konvensi pertegas kembali jika hingga pada tahun :022 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi masih menjalin komunikasi dengan saling menanyakan kabar, bahkan Termohon Konvensi masih berbakti dan menjalankan kewajiban sebagai istri kepada Pemohon Konvensi baik lahir maupun batin meskipun melalui media daring, sehingga sangatlah tidak beralasan menurut hukum jika Termohon Konvensi dikatakan *Nusyuz* hal ini akan Termohon Konvensi buktikan dalam sidang berikutnya;

9. Bahwa Termohon Konvensi menolak tegas dalil Penggugat Konvensi pada nomor 10 dan 11 dalam Repliknya, untuk itu Termohon Konvensi tetap pada dalil Jawaban Termohon tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 13 dan 14; Bahwa justru Pemohon Konvensi yang memutar balikan fakta, karena fakta sebenarnya mulai bulan Januari 2021 sampai Desember 2021 Pemohon Konvensi memberi nafkah tidak menentu kadang sebulan di kasih kadang tidak sedangkan mulai bulan Desember 2022 hingga sekarang Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah sama sekali pada Termohon Konvensi. Selanjutnya, pada 16 Maret 2023 Pemohon Konvensi datang ke rumah dan disambut baik oleh Termohon Konvensi maupun keluarga Termohon Konvensi, akan tetapi sikap baik Termohon Konvensi sekeluarga dibalas dengan cara Pemohon Konvensi ingin mengambil paksa mobil Daihatsu Rocky sehingga terjadi cekcok, setelah itu Pemohon Konvensi pulang selanjutnya mengabari pada Termohon Konvensi bahwa akan ada Advokat yang datang pada Termohon Konvensi dan pada bulan Maret 2023 Pemohon justru mengajukan permohonan cerai;
10. Bahwa terhadap apa yang belum dijawab atau ditanggapi dalam Duplik Konvensi ini dianggap sudah dijawab;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Duplik Konvensi secara *mutatis*



mutandis dianggap terulang kembali dalam Replik Rekonvensi ini; ahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat konvensi dalam Jawaban Rekovensinya kecuali apa yang secara tegas g diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi; hwa berkenaan dengan dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 3, enggugat Rekonvensi menyatakan tidak setuju dalil Tergugat Rekonvensi hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan Jawaban Rekonvensinya tetap bersikukuh menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan *Nusyuz* bahkan tidak mau memenuhi kewajibannya apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi disamping itu selama proses permohonan cerai Tergugat Rekonvensi tidak ada upaya apapun untuk memperbaiki perkawinan ini hal ini terbukti Tergugat Rekonvensi bersikukuh untuk melanjutkan Permohonan Cerainya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 4 huruf a, b, dan c, dan pada nomor 6 untuk itu Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 7, 8, 9, dan 10;

Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu menjaga kehormatan sebagai istri dan tidak pernah sekalipun mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain seperti apa yang berulang kali dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Selain itu, perlu Penggugat Rekonvensi pertegas kembali jika hingga pada tahun 2022 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih menjalin komunikasi dengan saling menanyakan kabar, bahkan Penggugat Rekonvensi masih berbakti dan menjalankan kewajiban sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi baik lahir maupun batin meskipun melalui media daring, sehingga sangatlah tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi dikatakan *Nusyuz*;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 5, untuk itu Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2023 pada nomor 10; Bahwa



justru Penggugat Rekonvensi mengenal dengan baik pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Luar Negeri, oleh karenanya ngat realistis bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Madhiyah esar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), Nafkah t'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan fkah Iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); ahwa terhadap apa yang belum dijawab atau ditanggapi dalam Duplik Konvensi ini dianggap sudah dijawab;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin Pemohon (**SUARJOYO Bin HERMAN P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i pada Termohon (**FARIDA Binti DAHLAN**) setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi yang berupa :

- Madhiyah: Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)
- Mut'ah: Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Iddah : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

Yang diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah



menyampaikan alat bukti tertulis melalui aplikasi ecourt dan telah diverifikasi di persidangan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suarjyo Bin Herman P, NIK: 3172050910850006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3172050501099008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0632/004/IX/2018, tanggal 01 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Mutasi Rekening pemberian nafkah dan permintaan uang untuk membeli barang-barang mewah Termohon dari rekening perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon sebagai wujud pemenuhan nafkah yang tidak pernah dilalaikan bermaretai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Perjanjian hutang Pemohon dengan perusahaan yang uangnya digunakan untuk memenuhi permintaan Termohon membeli barang - barang mewah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

© Print out bukti transfer pemenuhan nafkah dari perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Print out bukti transfer dari perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.b;
- Print out bukti transfer dari perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.c;
- Print out bukti transfer dari perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.d;
 - Print out foto bukti transfer dari Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.e;
- © Print out foto buku Tabungan Termohon dengan nomor rekening yang dipakai untuk menerima uang dari Pemohon bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.f;
- © Printout foto bukti transfer dari Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.g;
- ® Printout foto bukti transfer dari Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.h;
6. Print out status WA Termohon yang mengumbar kemesraan dengan laki-laki lain dan tidak mampu menjaga kehormatan sebagai seorang isteri sehingga bisa menimbulkan fitnah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out percakapan antara Pemohon dan Termohon yang menunjukkan Termohon membantah dan membangkang kepada Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Akun Facebook Pemohon dimana didalam akun tersebut terdapat percakapan dalam pesan atas nama FIKA (Termohon) yang membuktikan pembangkangan Termohon terhadap Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
Prin out bukti transfer Termohon meminta dibayari angsuran kredit motor Flonda PCX di FIF kepada saksi Karmani, Bukti Termohon minta diisikan Token listrik rumah orang tua Termohon (rumah bapak Dahlan) kepada saksi Karmani, Bukti Termohon meminta dibelikan pulsa FIP kepada saksi Karmani, Bukti pembayaran tagihan PDAM Salon usaha Termohon oleh saksi karmani. yang pada pokoknya menguatkan keterangan saksi di hadapan persidangan bahwa Termohon sering meminta uang kepada saksi karmani, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Prin out tangkapan layar FIP saksi Karmani status WA Termohon yang menerangkan kebersamaan Termohon dengan saksi karmani sedang berada di dalam mobil yang pada saat itu habis dari Bojonegoro untuk suntik filler hidung, yang pada pokoknya menguatkan keterangan saksi di hadapan persidangan bahwa Termohon pernah diajak keluar saksi karmani untuk filler hidung (suntik), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Prin out tangkapan layar HP saksi karmani berbagi lokasi Termohon kepada saksi karmani yang menerangkan bahwa Termohon berada di Glamour (tempat dugem) sebagaimana menguatkan keterangan saksi karmani di hadapan persidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 11;
12. Prin out chating Termohon dengan saksi karmani, yang menerangkan bahwa Termohon sedang membuat janji dengan saksi karmani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Hotel SG17, bahkan sampai membohongi Pemohon untuk mencari alasan padahal posisi Pemohon sedang mendarat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan sambungan telepon. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Prin out tangkapan layar HP saksi karmani Termohon sedang berbagi lokasi dengan satei karmani yang menerangkan bahwa Termohon dan satei karmani sedang dalam satu lokasi yaitu berada di Hotel SG17, Foto Termohon sedang tidur setelah berhubungan badan dengan saksi karmani yang diambil langsung oleh saksi karmani didalam kamar hotel SG17 sebagaimana telah saksi karmani terangkan di hadapan persidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 13;

14. Prin out foto Termohon sedang berciuman dengan saksi karmani di dalam kamar hotel D'Warna Bojonegoro dan Foto-foto Termohon dan saksi karmani sedang berada berdua di kamar hotel D'Warna dengan kondisi Termohon hanya mengenakan handuk putih untuk menutupi tubuhnya sebagai mana yang telah diterangkan saksi karmani di hadapan persidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14; Prin out
15. tangkapan layar dari HP saksi karmani pada saat Termohon dan saksi karmani sedang melakukan Video Call Sex, Yang menunjukkan Termohon bertelanjang dada dan memperlihatkan payudaranya kepada saksi karmani. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

- Prin out tangkapan layar dari HP saksi karmani pada saat Termohon
16. dan saksi karmani sedang melakukan Video Call Sex, Yang menunjukkan Termohon bertelanjang dada dan memperlihatkan payudaranya serta meremas-remasnya kepada saksi karmani dan kemudian mengangkat kakinya keatas ingin memperlihatkan kemaluanya. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 16;

B. SAKSI :



Kepala
di bawah
berikut

Saksi 1. **Karmani bin Karsono**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Desa Penambangan, bertempat tinggal di Dusun Bogoran RT.15, 5 Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, ah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Saksi tidak kenal dengan Pemohon, saksi hanya kenal dengan Termohon sejak tahun 2020;

- Pemohon berasal dari Jawa Barat.
- Saksi adalah adalah tetangga tapi agak jauh dari rumah Termohon;
- Saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal di mana setelah menikah;
- Pemohon bekerja di Luar Negeri, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon bekerja di Luar Negeri, sedangkan Termohon bekerja dengan membuka toko di rumah dan salon di Semanding Tuban;
- Saksi tidak banyak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon Termohon, saksi hanya ingin menerangkan hubungan saksi dengan Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa saksi punya hubungan khusus dengan Termohon, pernah keluar bersama dan menginap satu kamar di hotel Bojonegoro dan ke Gersik sebanyak 2 kali, dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Selain punya hubungan khusus dengan saksi, Termohon juga ada hubungan khusus dengan laki laki lain, bernama Andika tetapi saksi tidak kenal
- Saksi mau menerangkan hubungannya dengan Termohon karena karena mau menebus kesalahan saksi;

Saksi 2. **Munawir bin Madi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, bertempat tinggal di Dusun Sidamukti RT.27, RW. 12 Desa Wanakerta Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jawa Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Saksi hanya kenal Pemohon, dan tidak kenal dengan Termohon;
- Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun lalu, yaitu sejak bersama sama bekerja di kapal laut di luar negeri;
- Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa pemohon punya isteri tinggal di tuban;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon yang sedang tidak harmonis bersama Termohon, karena cerita dari Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Luar Negeri dengan sistim kontrak selama 2 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun lagi dan seterusnya;
- Gaji pemohon dari perusahaan, tidak langsung ditranfer ke rekening pemohon (karyawan) tetapi ditranfer ke rekening agency baru oleh agency ditranfer ke rekening tujuan yang ditentukan;
- Saksi dengar bahwa gaji pemohon transfer ke rekening tujuan yaitu rekening isterinya yaitu Termohon
- Gaji karyawan termasuk pemohon dan saksi, karyawan lama atau baru semua sama sebesar Rp. 9.000.000, tidak ada bonus dari perusahaan, bonus hanya dapat kaptenkurang lebih Rp.3.000.000; Saksi 3. Ade Abdul Rohman bin Husin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak

buah kapal, bertempat tinggal di Dusun Kosambi Batu II RT.06, RW.02 Desa Kosambi Batu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi hanya kenal dengan Pemohon,
- Saksi adalah teman kerja Pemohon; kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun lalu, yaitu sejak bersama sama bekerja di kapal laut di luar negeri;
- Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa pemohon punya isteri tinggal di tuban;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Luar Negeri dengan sistim kontrak selama 2 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun lagi dan seterusnya;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon yang sedang tidak harmonis bersama Termohon, karena cerita dari Pemohon;

Gaji pemohon dari perusahaan, tidak langsung ditranfer ke rekening pemohon (karyawan) tetapi ditranfer ke rekening agency baru oleh agency ditranfer ke rekening tujuan yang ditentukan;

Saksi dengar bahwa gaji pemohon transfer ke rekening tujuan yaitu rekening isterinya yaitu Termohon;

Gaji karyawan termasuk pemohon dan saksi, karyawan lama atau baru semua sama sebesar Rp. 9.000.000, tidak ada bonus dari perusahaan, bonus hanya dapat kaptenkurang lebih Rp.3.000.000 Bahwa untuk

meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kaertru Tanda Penduduk Atas nama Farida NIK 3523155703950002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Print Out percakapan Whatsapp (WA) Termohon dan Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Screenshoot percakapan Termohon dan Pemohon melalui Whatsapp, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Print Out mutasi Rekening dari aslinya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

B. SAKSI:

Saksi 1. Supin binti Saji, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cungkup RT.12, RW.03 Desa Penambangan



Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengenal pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Termohon;

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama di Tuban selama 4 bulan dan setelah itu tidak pernah tinggal bersama lagi, karena Pemohon Bekerja di Luar negeri; sedangkan Termohon tinggal di Tuban, Pemohon baru pulang ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2023, dan datang ke Tuban (tempat isterinya), datang mengabari kalau Pemohon mau bercerai dengan Termohon;

Termohon juga pernah mengatakan pada saya tidak merasa nyaman sebagai isteri Pemohon;

Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon;

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun; Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Saksi tidak tahu besaran gaji Pemohon setiap bulannya.

Saksi mengaku kenal dengan Kepala Desa Penambangan, namanya Karmani yang selalu mengejar-ngejar Termohon, karena karmani suka dengan Termohon, dan saat ini Karmani masih mengejar-ngejar Termohon, malah istri Karmani pun pernah memarahi Termohon karena kedekatan Karmani dengan Termohon saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. Tarmilan bin Lasio, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Cungkup RT.12, RW.03 Desa



Penambahan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengenal pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Termohon;

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2018, namun belum dikaruniai anak;

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon kurang lebih 4 bulan dan setelah itu Pemohon Bekerja di Luar negeri; sedangkan Termohon tinggal di Tuban, Pemohon baru pulang ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2023, dan datang ke Tuban (tempat isterinya), mengabari kalau Pemohon mau bercerai dengan

- Termohon;

- Saksi tidak tahu besaran gaji Pemohon setiap bulannya;

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun; Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak

- pernah saling mengunjungi;

saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;


Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nang Engki Anom Suseno, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak - Tuban, berdasarkan Surat

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn



Kuasa Khusus Nomor 015/SKK/Pdt.G//Adv-S&Co.LF/III/ 2023 Tanggal 15 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 306/Adv/3/2023 Kuanggai 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a *quo*

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. MINAN, SH.,MH, YUNITA NUR KHASANAH, SH dan ANDI PRAYOGO, SH advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Yudhistira "LKBH YUDHISTIRA" Beralamat di Jl.Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kab. Tuban, Prov. Jatim. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 309/Adv/4/2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a *quo*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a *quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal an Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang edur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi mpatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk iator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon tidak lagi berbakti lahir batin kepada Pemohon, Termohon membangkang kepada Pemohon, nomor handphone dan Whatsapp Pemohon sering di blokir oleh Termohon sampai saat ini, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi tidak tahu kemana tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon diduga menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak lagi patuh kepada pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah membantah semua dalil permohonan pemohon dengan tegas kecuali mengenai perkawinan, namun meski membantah dalil serta alasan permohonan pemohon, Termohon juga menginginkan perceraian dengan pemohon sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 rta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas a Suarjoyo Bin Herman P, NIK: 3172050910850006, yang dikeluarkan oleh pala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, emerintahan Propini Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3172050501099008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materiil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon sebelum perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0632/004/IX/2018, tanggal 01 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya; berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materiil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Foto Kopi Mutasi Rekening dari rekening perusahaan tempat Pemohon bekerja kepada Termohon, bermaretai



cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, berdasarkan pendapat M. Yahya

Harahap dalam bukunya berjudul hukum acara perdata halaman 590, ^Jan

majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut, disebutkan bahwa

eA


iala

bentuk tulisan atau akta yang bukan akte otentik adalah Akta Bawah artian”, akan tetapi dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai agai Akta bawah tangan diperlukan syarat, (1) Tulisan tersebut ditandatangani, (2) isi yang diterangkan menyangkut perbuatan Hukum, (3) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya, bukti tersebut menerangkan tentang mutasi rekening milik Termohon sesuai dengan waktu dan tanggal yang tertera dalam alat bukti aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Foto kopi Perjanjian hutang Pemohon dengan perusahaan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,alat bukti ini menerangkan tentang adanya peminjaman uang oleh pemohon kepada perusahaan tempat pemohon bekerja; terhadap bukti bukti P.5 majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya dan akan dikesampingkan, karena hal tersebut masalah hutang piutang pemohon dengan perusahaan tempat kerja pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5a, P.5b, P.5c, P.5d, P.5e, P.5f, P.5g. dan P.5h berupa Print out bukti transfer dari Pemohon ke Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, berdasarkan UU 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Print out status WA Termohon yang mengumbar kemesraan dengan laki-laki lain dan tidak mampu menjaga kehormatan sebagai seorang isteri sehingga bisa menimbulkan fitnah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;



Menimbang, bahwa bukti P.7 Print out percakapan antara Pemohon dan Termohon yang menunjukkan Termohon membantah dan membangkang kepada Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan nya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akun Facebook Pemohon dimana am akun tersebut terdapat percakapan dalam pesan atas nama FIKA mohon) yang membuktikan pembangkangan Termohon terhadap mohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Prin out bukti transfer Termohon meminta dibayari angsuran kredit motor Flonda PCX di FIF kepada saksi Karmani, Bukti Termohon minta diisikan Token listrik rumah orang tua Termohon (rumah bapak Dahlan) kepada saksi Karmani, Bukti Termohon meminta dibeliakan pulsa HP kepada saksi Karmani, Bukti pembayaran tagihan PDAM Salon usaha Termohon oleh saksi karmani. yang pada pokoknya menguatkan keterangan saksi di hadapan persidangan bahwa Termohon sering meminta uang kepada saksi karmani, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Prin out tangkapan layar HP saksi Karmani status WA Termohon yang menerangkan kebersamaan Termohon dengan saksi karmani sedang berada di dalam mobil yang pada saat itu habis dari Bojonegoro untuk suntik filler hidung, yang pada pokoknya menguatkan keterangan saksi di hadapan persidangan bahwa Termohon pernah diajak keluar saksi karmani untuk filler hidung (suntik), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Prin out tangkapan layar HP saksi karmani berbagi lokasi Termohon kepada saksi karmani yang menerangkan bahwa Termohon berada di Glamour (tempat dugem) sebagaimana menguatkan keterangan saksi karmani di hadapan persidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Prin out chating Termohon dengan saksi karmani, yang menerangkan bahwa Termohon sedang membuat janji dengan saksi karmani untuk bertemu di Hotel SG17, bahkan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi Pemohon untuk mencari alasan padahal posisi Pemohon sedang endarat sehingga dapat melakukan sambungan telepon. bermeterai cukup, ah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Prin out tangkapan layar HP saksi mani Termohon sedang berbagi lokasi dengan satei karmani yang enerangkan bahwa Termohon dan satei karmani sedang dalam satu lokasi yaitu berada di Hotel SG17, Foto Termohon sedang tidur setelah berhubungan badan dengan saksi karmani yang diambil langsung oleh saksi karmani didalam kamar hotel SG17 sebagaimana telah saksi karmani terangkan di hadapan persidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Prin out foto Termohon sedang berciuman dengan saksi karmani di dalam kamar hotel D'Warna Bojonegoro dan Foto-foto Termohon dan saksi karmani sedang berada berduaan di kamar hotel D'Warna dengan kondisi Termohon hanya mengenakan handuk putih untuk menutupi tubuhnya sebagai mana yang telah diterangkan saksi karmani di hadapan persidangan. Bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 berupa Prin out tangkapan layar dari HP saksi karmani pada saat Termohon dan saksi karmani sedang melakukan Video Call Sex, Yang menunjukkan Termohon bertelanjang dada dan memperlihatkan payudaranya kepada saksi karmani. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Prin out tangkapan layar dari HP saksi karmani pada saat Termohon dan saksi karmani sedang melakukan Video Call Sex, Yang menunjukkan Termohon bertelanjang dada dan memperlihatkan payudaranya serta meremas-remasnya kepada saksi karmani dan kemudian mengangkat kakinya keatas ingin memperlihatkan kemaluamya. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P6,P7,P8,P9,P10,P11 ,P12,P13,P14,P15 dan P16 tersebut di atas adalah merupakan Prin out tangkapan layar dari HP saksi 1 Pemomon yang bernama KARMANI, berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) tanggal 7 September 2016 dan berdasarkan UU 11 tahun

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebagaimana diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa formasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Informasi Elektronik dan/atau kumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; Berdasarkan hal tersebut, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan alat bukti menerangkan sikap prilaku Termohon dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 bernama Karmani bin Karsono bila dihubungkan dengan P6 sampai P16 maka keterangan tersebut saling terkait, dan keterangan Saksi 2. Munawir bin Madi serta keterangan saksi 3 Ade Abdul Rohman bin Husin adalah keterangan yang didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Karru Tanda Penduduk An. Farida NIK 3523155703950002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Print Out percakapan Whatsapp (WA) mohon

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Screenshoot percakapan ohon dan

Pemohon melalui Whatsapp, bermeterai cukup, telah cocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa T2 dan T3 berupa Print Out percakapan Whatsapp (WA) Termohon dan Pemohon, berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) tanggal 7 September 2016 dan berdasarkan UU 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 Print Out mutasi Rekening dari aslinya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul hukum acara perdata halaman 590, dan majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut, disebutkan bahwa *"segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akte otentik adalah Akta Bawah tangan"*, akan tetapi dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai Akta bawah tangan diperlukan syarat, (1) Tulisan tersebut ditandatangani, (2) isi yang diterangkan menyangkut perbuatan Hukum, (3) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya, bukti tersebut menerangkan tentang mutasi rekening milik Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarga dekat, dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tuban selama 4 bulan, dan setelah itu berpisah lebih dari 3 tahun (tidak bersama) karena Pemohon bekerja di luar negeri dan Termohon tinggal di Tuban, saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi (berselisih), saksi saksi berusaha

Menimbang, bahwa keterangan ya

arkan pengetahuan, penglihatan

ngan mereka saling terkait ant

saksi tersebut adalah keluarga

ng diberikan oleh saksi-saksi

Termohon i dan pendengaran

langsung dan ara yang satu dengan

yang lainnya, dan orang dekat Termohon, maka

dasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi "syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tuban hanya kurang lebih 4 bulan, setelah itu, tidak pernah tinggal bersama lagi karena pemohon bekerja di luar negeri, Termohon tinggal di Tuban;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih; Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 3 tahun lebih
- Termohon melakukan nusyuz (melakukan chat dan video call seks) dengan laki laki lain;
- Pemohon bekerja di kapal laut di luar negeri dengan sistem kontrak;
- Penghasilan pemohon tiap bulan sebesar Rp.9.000.000,-
- Bonus diberikan oleh kapten kapal yang jumlahnya kisaran Rp. 3.000.000;
- Pemohon memberikan nafkah melalui transfer ke rekening Termohon;
- keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan dalam petitum jawabannya Termohon juga meminta hal yang sama agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu, dan Terhadap petitum tersebut majelis

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai asa saling cinta mencintai lagi, tidak setia dan saling menghormati satu sama , dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan saling setia antara u dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dalam membangun ah tangga dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*)

Menimbang, bahwa salah satu doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah doktrin "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), tanpa melihat siapa yang salah dan siapa penyebab dari broken marriage tersebut (*matri monial guilt*) , oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana terurai dalam fakta di atas antara lain : Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama di Tuban kurang lebih 4 bulan dan setelah itu tidak pernah lagi tinggal bersama (berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun), pemohon bekerja di luar negeri sedangkan Termohon tinggal di Tuban, akibat hubungan jarak jauh antara pemohon dan Termohon ini menyebabkan dan menimbulkan perselisihan, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* an tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia gaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau ah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki alam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

«Sjil,3^ i <3i

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;



relevansinya

Rekonvensi

Rek

Hakim akan

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan masing-masing sebagai

berikut:

Tentang nafkah madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 16 bulan setiap bulannya sebesar Rp Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjaga kesucian, kehormatan dan kesetiiaanya dalam rumah tangga yakni Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan spesial kepada laki-laki lain sampai saat ini, sehingga Penggugat rekonvensi tidak berhak atau gugur haknya atas nafkah tersebut; karena Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6,P7,P8,P9,P10,P11, P12,P13,P14,P15, dan P16 dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Karmani bin Karsono yang menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dengan saksi melakukan videocall seks dan dan perbuatan lainnya (tak terpuji) di berbagai lokasi kejadian, maka berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan nusuz terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada a sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai nya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l' anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

L&J yjui S;Laii

a*a Lc,

jj!

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan nusuz terhadap Tergugat rekonvensi, dengan demikian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah madliyah patut untuk ditolak;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak untuk memberikan nafkah iddah karena dalam jawaban Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6,P7,P8,P9,P10,P11, P12,P13,P14,P15, dan P16 dihubungkan dengan keterangan saksi bernama **Karmani bin Karsono** yang menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dengan saksi melakukan videocall seks dan dan perbuatan lainnya (tak terpuji) di berbagai lokasi kejadian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, karena menjalin hubungan dengan laki laki lain, oleh karena itu, meski permohonan ikrar talak dikabulkan, Tergugat Rekonvensi tidak harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



^X^kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa

>---
v flafkah iddah selama menjalani masa iddah, sebagaimana bunyi Pasal 152 pilasi Hukum Islam yang berbunyi **'bekas isteri berhak mendapatkan afkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz'**.

jj Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Menggugat Rekonvensi menyangkut nafkah iddah patut untuk ditolak;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp, 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan mut'ah karena Penggugat rekonvensi melakukan nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 akte nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat hubungan sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 tahun, yang berarti bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa **"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"**, oleh karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami itu sendiri.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi h yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal uruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

rtinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 angka I hurup b dinyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan natkah madhiyah, natkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak" hal ini selaras dengan Pasal 160 KHI yang menyebutkan bahwa Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan sistem kerja pemohon yang bersifat kontrak (tidak tetap) dan tingkat kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bedasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Halaman 48 dari 47 Putusan Nomor 661 /Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon



Konvensi / "H-gugat Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan
'aSng berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Suarjoyo Bin Herman P) untuk
mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (Farida Binti Dahlan)
di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Suarjoyo Bin Herman P) untuk
membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Farida Binti Dahlan) Mut'ah
berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Yang
dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan
bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut
pada saat itu.
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi membayar
biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 9 Muharrom 1445 Hijriah^ oleh kami Muhamad Rizki, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mashudi, S.Ag., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa
Termohon secara elektronik;

Halaman 49 dari 47 Putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

M
u
h
a
m
a
d

Hakim
Anggota

Ttd

Rizki, S.H, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

i

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAAYA PERKARA 1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. Pendaftaran surat kuasa	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Ketua Majelis

TINTUK SALINAN AD
LAN AGAMA TUBAN
³ANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)